



## **PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

---

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR 3 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya tuntutan kebutuhan pembangunan di Kota Probolinggo serta dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan, maka berdasarkan analisa kebutuhan organisasi dengan memperhatikan aspek personil profesional, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional dan akuntabilitas dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Probolinggo ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Probolinggo dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo. .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15 ) ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan ;
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2001 Nomor 17 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 5).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA PROBOLINGGO**  
**dan**  
**WALIKOTA PROBOLINGGO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA PROBOLINGGO.

**Pasal 1**

Ketentuan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II WILAYAH KERJA Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“BAB II  
WILAYAH KERJA  
Pasal 2

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibagi ke dalam 5 (lima) Kecamatan dan 29 (dua puluh sembilan) Kelurahan, meliputi :

- a. Kecamatan Mayangan, terdiri dari :
  1. Kelurahan Mayangan ;
  2. Kelurahan Sukabumi ;
  3. Kelurahan Mangunharjo ;
  4. Kelurahan Jati ;
  5. Kelurahan Wiroborang.
- b. Kecamatan Kanigaran, terdiri dari :
  1. Kelurahan Tisnonegaran ;
  2. Kelurahan Curah Grinting ;

3. Kelurahan Kanigaran ;
  4. Kelurahan Kebonsari Kulon ;
  5. Kelurahan Kebonsari Wetan ;
  6. Kelurahan Sukoharjo.
- c. Kecamatan Kademangan, terdiri dari :
1. Kelurahan Kademangan ;
  2. Kelurahan Pilang ;
  3. Kelurahan Ketapang ;
  4. Kelurahan Triwung Lor ;
  5. Kelurahan Triwung Kidul ;
  6. Kelurahan Pohsangit Kidul.
- d. Kecamatan Wonoasih, terdiri dari :
1. Kelurahan Wonoasih ;
  2. Kelurahan Jrebeng Kidul ;
  3. Kelurahan Pakistaji ;
  4. Kelurahan Kedunggaleng ;
  5. Kelurahan Kedungasem ;
  6. Kelurahan.Sumber Taman.
- e. Kecamatan Kedopok, terdiri dari :
1. Kelurahan Sumber Wetan ;
  2. Kelurahan Kareng Lor ;
  3. Kelurahan Jrebeng Kulon ;
  4. Kelurahan Jrebeng Wetan ;
  5. Kelurahan Jrebeng Lor ;
  6. Kelurahan.Kedopok.
2. Ketentuan BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Kecamatan Paragraf 1 Pasal 3 ayat (1) huruf a diubah dan dibaca “ Camat”.
3. Ketentuan BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Kecamatan Paragraf 2 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 disempurnakan dan dibaca sebagai berikut :

“Paragraf 2

Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

4. Ketentuan Pasal 5 disempurnakan dan dibaca sebagai berikut :

“Pasal 5

- (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat mempunyai fungsi :
  - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
  - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
  - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
  - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
  - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kecamatan ;
  - f. membina penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan ;
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Kelurahan.

5. Ketentuan BAB III ORGANISASI Bagian Kedua Kelurahan Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 6 ayat (1) huruf a diubah dan dibaca “ Lurah “.

6. Ketentuan BAB III ORGANISASI Bagian Kedua Kelurahan Paragraf 2 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 7 disempurnakan dan dibaca sebagai berikut :

“Paragraf 2

Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah Kecamatan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Daerah melalui Camat.

7. Ketentuan Pasal 8 disempurnakan dan dibaca sebagai berikut :

“ Pasal 8

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan ;
  - b. pemberdayaan masyarakat ;
  - c. pelayanan masyarakat ;
  - d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
  - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
  - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

8. Ketentuan BAB IV TATA KERJA Bagian Kedua Kelurahan Pasal 10 ayat (2) disempurnakan dan dibaca sebagai berikut :

“Bagian Kedua

Kelurahan

Pasal 10

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Lurah berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi dengan unsur-unsur dalam lingkungan Kelurahan dan atau instansi / lembaga lain yang terkait.

**Pasal 2**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 3**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 1 Maret 2007

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**  
Ttd,  
**H. M. BUCHORI**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 1 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**  
Ttd,  
Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010 109 750

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2007 NOMOR 3

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUNARMI, SH. MH  
Pembina Tk I  
NIP. 510 087 583